Image not found or type unknown

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

https://disdukcapil.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penanganan Pengaduan Mayarakat Melalui Telepon

No. SK : 470-0583/K/DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. Pengaduan Masyarakat melalui Telepon 061-8911913

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat melaporkan pengaduan melalui panggilan ke nomor telepon 061-891 l9 l3;
2. Pengelola penggaduan Publik menerima teleppn penggaduan dari masyarakat dan menjawab aduan kemudian mencatata pengaduan yang masuk tersebut;
3. Masyarakat menerima jawaban pengaduan;

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari masyarakat melaporkan pengaduan dan penerima langsung menjawabpengaduan dari masyarakat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Telepon

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 11 Dec 2024 pukul 02:32. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

1. Kotak Saran

2. Website : www.disdukcapil.langkatkab.go.id

3. Telepon/fax : (061)8911913

4. E-mail : catpil.langkat@gmail.com

5. Layanan WA

a. KK/ Surat Pindah : 0852-6210-9812

b. KTP-El : 0852-6210-9813

c. Akta Kelahiran : 0852-6210-9814

d. Akta Perkawinan : 0812-6099-7868

e. Akta Kematian : 0812-6099-7868

f. Konsolidasi Data : 0852-6210-9815

6. Survey Kepuasan Masyarakat

7. Pengaduan Langsung

8. E-Lapor

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 11 Dec 2024 pukul 02:32. Klik di sini untuk melihat halaman asli.